

Laporan Lokakarya 8 September 2012

Dalam hal mendukung press release yang telah kami publikasikan, berikut ini kami jabarkan dengan lebih detail Lokakarya yang diadakan pada tanggal 8 september 2012 yang diorganisir oleh KBRI untuk kerajaan Belanda.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh ibu DUBES RETNO MARSUDI: perwakilan RI dimanapun merupakan garda terdepan bagi perlindungan WNI dan perlindungan WNI merupakan salah satu prioritas utama politik LN Indonesia. Layanan kekonsuleran: 1. Kekonsuleran & keimigrasian : pelayanan ramah, cepat, transparan dan akuntabilitasnya tinggi, pembayaran secara pin sehingga tak ada lagi anggapan tuduhan adanya manipulasi, insyaallah tak ada lagi korupsi. **Penjelasan aturan yang ada, penjelasan ini bukan untuk mempersulit karena bila salah dalam menterjemahkan aturan, maka ada sanksi2 bagi pejabat, maka pelayanan harus dalam aturan , koridor yang berlaku.** 2. Jemput bola, pelayanan tak hanya dikedutaan tapi juga ditempat2 wni tinggal (secara keliling). 3. Pelayanan hotline, bila ada kejadian luar biasa, bila udara sangat dingin, salju berat dll dapat menghubungi hotline. 4. Berusaha menjalin komunikasi dengan semua masyarakat indo di belanda. Secara rutin ibu dubes juga berkomunikasi dengan kawan2 dikonsuler dan juga berdialog dengan kawan2 yang melakukan aplikasi. **Kesimpulan: kbri berusaha sekuat tenaga untuk melayani dan melindungi masyarakat indo di belanda sesuai aturan baik yg dikeluarkan negara indo dan negara belanda.**

Sesi I diisi oleh Bapak **Dino Nurwahyuddin** yang merupakan kepala direktorat perlindungan WNI dan BHI, DIRJEN Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri yang mengisi pemaparan mengenai "Dinamika Perlindungan WNI di luar Negeri."

Dalam pemaparannya, Bapak Dino menjelaskan mengenai dasar hukum dimana dinyatakan bahwa perlindungan warga merupakan kewajiban Negara dan sebagai amanat konstitusi yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV: "**.. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...**" meskipun demikian bila dinegara lain, perlindungan terdapat batasan dimana wajib menghormati peraturan nasional Negara lain sesuai dengan konvensi wina 1961(pasal 3) dan 1963 (pasal 5, 36, 37) yang telah diratifikasi dengan UU no 1 tahun 1982.

Pekerja di luar negeri tak terlepas dari fenomena globalisasi terlebih dengan adanya krisis di akhir tahun 90-an yang mendorong banyak warga kita ke luar negeri. Sebelum 2002, Kemlu tak memiliki direktorat perlindungan WNI & BHI. Dibentuknya direktorat ini untuk menjawab tantangan globalisasi, krisis dalam negeri dan banyaknya pekerja di luar negeri. Perwakilan direktorat ini sudah tersebar di banyak Negara bahkan tahun 2012 lalu pemerintah membuka 10 perwakilan di Negara-negara yang mayoritas terdapat banyak warga Negara kita. Pemerintah berusaha mendekatkan jangkauan jaringan kepada warganya diluar negeri.

Bapak Dino juga menunjukkan bahwa terdapat 4,2 juta lebih warga Indonesia yang berada di luar negeri, mayoritas berada di asia dan mayoritas di Malaysia, kemudian di timur tengah khususnya di arab Saudi. Profil WNI diluar negeri adalah sebagian besar tki formal dan non formal, professional seperti dosen lalu ABK, Pelajar dan WNI yang menikah dengan warga asing. Namun yang ditangani pemerintah tak hanya mereka yang tinggal di Negara setempat dalam waktu yang lama, tetapi juga turis yang ternyata cukup tinggi frekuensinya. Contoh seperti belum lama ini ada kejadian di Paris

dimana ada WNI yang sedang berziarah tiba-tiba ban mobilnya pecah, ini pun menjadi bagian dari perlindungan perwakilan kita.

Di Belanda terdapat 15.865 WNI dengan mayoritas TKI Professional, formal dan informal, pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga dan anak2, disamping juga turis yang berwisata ke Belanda. Lalu apa yang kami lakukan: Kasus TKI yang terancam hukuman mati: Malaysia, Arab Saudi, china, brunei, dll khususnya kasus narkoba. Pemerintah tak melihat apakah ia tersangka atau korban, pemerintah tetap memberikan perlindungan dengan menghormati peraturan nasional Negara setempat. Contoh kasus di arab Saudi, WNI mengaku menggunakan sihir karena diimingi bila ia mengaku maka ia akan segera pulang, akan tetapi pemerintah arab tak memberi tahu pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 3x24jam karena huku nasional mereka tak mengatur hal-hal seperti itu dan ini juga terjadi di beberapa Negara-negara lain. Contohnya dalam kasus ABK, sejauh si korban tak meminta untuk dihubungkan dengan perwakilan negaranya maka ia tak dihubungi ke KBRI. Maka kita yang harus mendatangi. Itu jangka pendek, jangka panjangnya kita melakukan MOU sejauh ini baru dengan Australia. Lalu ada evakuasi di mesir, suria, Libya, juga di jepang saat tsunami, juga kasus overstayer di arab Saudi. Tenaga kerja ada supply & demand. Dan ada yang umroh dan menetap lalu pada suatu titik ingin pulang. Dan pada saat pemulangan ini mereka terbentur kesulitan imigrasi. Lalu penyanderaan ABK (dimalaysia), WNI illegal, smuggling, trafficking in persons dll. Namun diakui yang berhasil pun jauh lebih banyak daripada yang bermasalah mengingat signifikan remitansi yang dikirimkan oleh WNI.

Lalu mengenai pemulangan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin pernah dengar kapal laut yang dikirimkan pemerintah ke arab Saudi untuk memulangkan 2000 WNI, itu merupakan contoh. Pemulangan tahun 2011 atas WNI overstayer, evakuasi di jepang, Tunisia, mesir, wni/tki yang bermasalah hukum dan deportasi yang dilakukan oleh pemerintah Negara sahabat berjumlah total hingga 38.884 orang. Tahun 2012, KBRI telah menangani 7.494 orang termasuk ABK yang telah dibebaskan dan overstayer dari Arab Saudi yang tiap tahunnya bias mencapai 20.000 org. Dalam hal deportasi ini, pemerintah Arab Saudi juga meminta partisipasi Negara Indonesia. Biasanya melalui pesawat kloter haji terakhir. Dengan biaya yang lebih murah. Overstayer di Malaysia berjumlah satu juta sekian, kebanyakan pekerja tak berdokumen= pendaatang asing tanpa ijin dimana mereka meminta pemutihan dan pemerintah memberikan dokumen. Karena kewajiban pemerintah memastikan mereka berdokumentasi. Tetapi ini juga tergantung kebijakan pemerintahan malaysia, dimana pemberian dokumen untuk memenuhi juga kebijakan pemerintah malaysia.

WNI yang meninggal di luar negeri pun angkanya cukup besar. Tahun lalu mencapai 2686 orang kebanyakan di malaysia. Tahun ini 614orang, di eropa 4 orang. Total kasus 20ribu sekian. Dan pemerintah dapat menyelesaikan 16 ribu sekian. Mayoritas pekerja lari karena gaji tak dibayar. Hingga juli sudah 5934 orang . Di Kuwait, perlindungannya efektif.

Tabulasi permasalahan TKI PLRT: gaji tidak dibayar, penyiksaan/kekerasan fisik, pelecehan seksual, beban kerja tak sesuai, jam kerja tak sesuai, tidak betah, berselisih paham, sakit dll. Berbagai peristiwa tersebut menjadi dinamika tersendiri, khususnya dengan munculnya reaksi publik dari berbagai kalangan (LSM, DPR. Akademisi, Pengamat, Partai Politik) yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan memanfaatkan media dan menggiring opini publik yang cenderung menyudutkan posisi pemerintah dan dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Yang kita harapkan adanya balance antara apa yang telah kita lakukan dengan yang terjadi. Memang kita

**Comment [WU1]:** Pengertian pemutihan= tergantung kebijakan nasional Negara setempat dan diberikannya dokumen perjalanan – yang artinya passport atau SPLP?

telah banyak melakukan tetapi masih terdapat hal-hal yang belum . Gambar: presiden meminta menlu untuk menyelesaikan, demokrasi dalam keterbukaan, menerima somasi dari masyarakat di pengadilan Jakarta pusat, hakim memutuskan bahwa pemerintah sudah cukup berbuat dalam tugasnya sebagai negara, kita juga senantiasa dipanggil ombudsman.

**Comment [WU2]:** Untuk hal-hal yang belum ini bagaimana penyelesaiannya?

Akar permasalahan : **besarnya jumlah penduduk Indonesia (230 juta) tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang ada, tingginya jumlah penduduk miskin, masih kurangnya program-program pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan SDM lokal, serta peningkatan ekonomi daerah, proses rekrutmen yang buruk (pemalsuan dokumen identitas dan perjalanan) – ini yang paling sulit kita atasi.** Selain itu, rekrutmen langsung oleh sponsor yang berpotensi memicu praktek perdagangan orang, Lemahnya kontrol di titik-titik perbatasan baik darat maupun laut, pengeluaran dan/ atau legalisasi dokumen identitas yang tidak memperhatikan kebenaran data, koordinasi kelembagaan yang rendah/lemah, penegakan hukum yang lemah.

**Comment [WU3]:** Bagaimana mengatasi akar permasalahan ini , itu kuncinya – bukannya menyerahkan akar masalah ini ke departemen yang lain. Deplu harus turut aktif juga menangani akar permasalahan ini

TKI di luar negeri: Asset & Liability

Asset	Liability
Penyerapan angkatan kerja	Pencitraan negara
Remittance: pada tahun 2011 jumlahnya mencapai lebih dari us\$ 6 milyar atau 54 triliun (sumber: BNP2TKI)	Rentan untuk dijadikan objek tindak pidana perdagangan orang lintas negara
Capacity building TKI melalui pengalaman kerja di luar negeri	Effort perlindungan yang lebih tinggi mengingat tki yang bekerja di negara asing dengan kultur budaya dan hukum yang berbeda dengan di Indonesia

Akar permasalahan; faktor individu/TKI: tidak melakukan lapor diri ke perwakilan RI, tidak memahami isi kontrak (hak & kewajiban), tidak mempelajari ada istiadat/kebiasaan masyarakat di negara tujuan, tidak melalui prosedur resmi, bekerja dengan visa kunjungan bukan visa kerja, lari dari perusahaan/ majikan dan bekerja kembali secara ilegal karena diiming-imingi akan memperoleh gaji yang lebih besar di perusahaan/majikan lain, tidak memiliki ketrampilan yang memadai, seperti contohnya majikan di arab sudah membayar 2500 US Dollar untuk mendatangkan TKI yang menurut data memiliki keahlian masak, setrika, beberes rumah dll. Tetapi pada kenyataannya tak ahli dan malah merusak barang majikan. Hal ini yang menimbulkan penyiksaan. bertindak tanpa memperhatikan ketentuan hukum di negara penempatan (pindah kerja, menikah dll), tidak segera memberitahu perwakilan RI ketika terkena kasus hukum.

Akar permasalahan : faktor Negara RI: adanya regulasi di bidang ketenagakerjaan yang tumpang tindih satu sama lain, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga menjadi celah bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi tersebut dan dengan mudah mengirim TKI ke luar negeri tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, belum optimalnya law enforcement di dalam negeri sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI ke luar negeri, perbedaan persepsi dan pendekatan dalam mengimplementasikan pelaksanaan peraturan penempatan dan perlindungan

TKI, sehingga pengiriman TKI tidak ditangani secara terintegrasi dan sinergi, Kurangnya pembekalan kepada calon TKI yang akan dikirimkan, sehingga ybs tidak siap bekerja baik secara kemampuan bekerja maupun kemampuan beradaptasi.

Faktor di negara penerima: lemahnya law enforcement dan membiarkan warganegaranya mempekerjakan TKI secara ilegal dengan upah rendah, sistem hukum setempat tidak mengatur terkait perlindungan TKI terutama disektor domestik -hongkong baik dalam hal ini- , tidak memberikan akses kekonsuleran kepada perwakilan RI sesuai amanat konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler dengan alasan privacy act, di beberapa negara tertentu, pekerja sektor domestik dianggap sebagai budak karena telah didatangkan (dibeli) dengan harga yang cukup tinggi, ada pandangan dalam masyarakat bahwa pekerja asing adalah warga kelas dua.

Kebijakan Pemerintah Indonesia. Seperti lokakarya, perlu adanya dialog langsung tanpa menyalahkan salah satu pihak. Seperti yang dinyatakan pak menlu bahwa kemlu merupakan garda terdepan dalam perlindungan wni di luar negeri, kebijakan luar negeri dan setiap diplomat Indonesia akan dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan wni, tanpa kecuali. Kementerian Luar negeri akan terus bekerja keras untuk meningkatkan perlindungan terhadap wni di luar negeri. Prinsip keberpihakan dan perlindungan wni menjadi semangat yang melena dalam setiap individu diplomat Indonesia.

Catatan: perlindungan wni di luar negeri merupakan salah satu prioritas utama kemlu RI yang tengah mendapatkan perhatian publik. Untuk itu diperlukan pengelolaan man, material dan money yang baik, sehingga diharapkan jajaran kemlu RI dan perwakilan RI dapat memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan secara optimal dan hands on. Seperti yang diutarakan bu dubes bahwa kbri mendatangi warganya yang kesulitan.

**Adanya wacana rencana zero tki plrt 2017:** Jangka pendek: review secara menyeluruh kebijakan dan >>>>(halaman 16). Jangka menengah dan jangka panjang.

Perlindungan WNI di perwakilan RI: prinsip perlindungan: kepedulian dan keberpihakan, upaya-upaya perlindungan dilakukan dengan 1.pendekatan hukum, pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan politik dimana ada first track diplomacy dan second track diplomasi yang diantaranya **people to people contact, yang efektif melalui face book, twitter punya jaringan lebih luas, antar sesama warga.**

Pemerintah Indonesia juga membentuk perwakilan RI **dilengkapi citizen service, dibelanda sebentar lagi**, yang artinya ada anggaran yang lebih, prioritas untuk sumber daya manusia

Langkah strategis perlindungan: langkah pencegahan (preventive), seperti dialog yang dilakukan, langkah deteksi dini, seperti hotline, langkah perlindungan secara cepat dan tepat , seperti menyelesaikan kasus; pidana – untuk perdata tidak, tetapi kbri dapat memberikan daftar pengacara yang dapat dihubungi.

**Tanya jawab:**

memperhatikan kepentingan nasional indon, itu yg dilakukan negara setempat juga makanya ijin tinggal dan passport dll tergantung aturan nasional mrk.

Ratifikasi = awal harmonisasi peraturan. Semua hak ada. Yg bermasalah adalah pekerja kita dinegeri yg belum meratifikasi. Namun bila kita berunding, maka situasi berbeda. Spt dlm pembuatan mou. Ini kebijakan manusia,, bila dasarnya tak kuat bisa diubah. Image pekerja domestik bukan stigmatisasi profesi buruk. Kewarganegaraan ganda – kedepan bisa saja kebijakan deruba tapi hrs dikaji sbg mekanisme hk dan politik. Sejauh ini belum ada keperluan dan menyangkut kedaulatan negara.

Pekerja rt bukan pekerja tapi keluarga-ada yg menganggap begitu.tetapi perubahan terus terjadi. Maka harus ada dialog. **Akar permasalahan kompleks, kemlu benahi di luar negeri. Menkoordinator, kami ada rapat koordinasi dan tiap kmentrian ada peran masing2. Kemlu perannya diluar negeri. Bila wni ada masalah maka lari kerumahnya donk.**

Pemutihan tergantung kebijakan negara setempat. Ada kepentingan negara tsb dan kepentingan kita. Semua berkembang , dinamis, ada momentum dan kita harus sabar. Munculnya dr negara setempat meski kita ada kepentingan itu.

Respon bu dubes: pemutihan: kbri melakukan upaya pemutihan, dubes& kepala imigrasi dan protokoler dan konsuler bertemu dengan dirjen IND salah satunya membahas ttg pemutihan. Responnya negatif. Krn bila mrk melakukan maka mrk akan dibanjiri oleh negara lain. Kedua, kondisi ekonomi belanda lagi parah. Maka sulit. Kbri akan mengulang.

**Comment [WU4]:** Kenapa tidak konsultasi sebelum bertemu dirjen IND, pemutihan itu untuk pekerja yang memberi kontribusi (pajak) juga untuk belanda.

SESI II: oleh Bapak **Budi Satria Wibawa**, Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian Kemkumham RI yang menjelaskan mengenai “Peran Dokumen Perjalanan sebagai Bukti Identitas WNI di Luar Negeri”

Latar belakang, permasalahan, kebijakan keimigrasian/ dasar hukum (lihat handout)

**Comment [WU5]:** Lihat [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)  
Lihat dasar hukum

Ktp dibelanda- belanda pasti ketat,

evaluasi 2013, mendesain splp dengan baik. Dulu diterbitkan krn bnyk permasalahan keimigrasiaan wni diluar negeri. Masuknya melalui ilegal entry dan tak bisa pulang.

Harus ada kebenaran prosedural dan normatif. Mungkin kurang sosialisasi bahwa splp juga dokumen sah. Ini konsekwensi kita harus menegakkan uu.

**Comment [WU6]:** MANA DINAMISNYA

Menyusun PP. Permen bisa melengkapi, kondisi gmn kasi passport kondisi gmn kasi splp. Seandainya imigrasi nanti memberikan passport maka untuk apa passport itu. Imigrasi lagi kerjasama dgn kemlu. Memproses mekanisme kesisteman Krn passport di kbri belum diakses di pusat data. Shg passport menurun kriterianya dimata internasional. Sekarang sedang menggalang kerjasama dgn uni eropa khususnya Indonesia. upaya hublu yg baik sekali shg kt bisa terus melakukan harmonisasi dgn kemenlu bahu membahu mengamankan kbijakan yg ada.

**Comment [WU7]:** Menit 1:45

Dgn passport bisa ke perancis & Jerman. Bila ada masalah, 1.kesulitan bapak, 2.reputasi negara-kok mudah ngeluarin passport, 3.sanksi bagi yg menerbitkan dokumen itu. Kami hnya melaksanakan amanah sesuai per-uu-an.

**Comment [WU8]:** KATA SAPA??EMANG KITA MINTA PASSPORT TUK JALAN????????????

TANYA JAWAB:

splp ga bs utk kirim uang dan ga bisa untuk cari rumah. Utk kerja juga pake passport dan utk periksa ke dokter juga memerlukan passport. Yang penting manfaat passport dan splp harus sama.

Splp tak ada gunanya bagi orang yg mo tinggal disini. **Passport bukan untuk jalan2**. Splp tak bisa ke rs, ke dokter dll berarti perlindungan berkurang bagi warga tak melihat ada tak adanya ijin. Mau kirim uang ke indo tak bisa, maka remitansi untuk keluarganya untuk indo juga ga bisa, jadi remitansi indo ga bisa masuk krn mrk hanya ada splp.

Tak ada info yang jelas apa beda passport dan splp. Apa beda slain bukti perjalanan, apa splp dapat pengakuan internasional. Kenapa harus uitreksel sbg syarat perpanjangan passport. Kenapa bayar lebih tuk belanda sementara perpanjangannya passport indon. Kbri negara lain ga menyuruh pake uitreksel, kedutaan lain juga ngga, belanda sendiri ga mensyaratkan itu kewenangan negara penerbit passport.

----

Jawaban; masuk Legal, overstay = tujuan pemberian splp untuk pemulangan, kembali dulu dan urus secara formal dan Legal untuk ke belanda. Pihak Belanda pura2 tak tau splp agar uang dibelanjakan dinegaranya. Maka harus lewat jalan yg benar. Legal entry tapi illegal workers. Kami bicara karena dasar hukum yang disampaikan. Kalau bisa secara Legal demi perlindungan bapak-ibu sendiri.

Kbijakan imigrasi pada pra penempatan sudah smakin ketat pra moratorium, ctki tak bisa buat passport secara onlen.tki mandiri bisa.

Harus sesuai negara setempat.Kok membela warga yg salah.splp mengganti passport yg hilang, memberikan perlindungan hukum agar tak stateless tujuannya **tuk proses pemulangan**. Bila diberi setahun maka itu sudah baik, setelah itu cari jalan yang benar.

Asas resiproik, negara asing bebas tuk minta visa 30hr tambah 30hr tak bs diperpanjang. Diatur uu, Negara bebas dll. Saling member kebebasan masuk.

-----

Ibu dubes: 1. Sosialisasi splp utk masyarakat indo 2. Mereintroduceers splp pd otoritas belanda. 2013 ada desain baru splp mohon sgera disebar pada kdutaan dijakarta, kemenlu belanda kasi 4cth dokumen perjalanab mereka.3. bisa minta ke kawan2 lain untuk daftar diri ke kbri agar bila ada apa2 bisa langsung dibantu tanpa jeda waktu yang cukup banyak. 4. Bila menemui kesulitan kirim uang dgn splp mohon telp kbri, agar kbri dapat menjelaskan. 5. Masalah visa , utk passport biasa butuh 14hr kerja.sekarang 1x3 hr. Kuota visa 1hr 20. Dan akhirnya akan ditinjau oleh dubes belanda.

-----

**Comment [WU9]:** Pengakuan secara langsung bahwa pemerintah memang ingin para pekerja undoc untuk kembali ke indo

Permasalahan passport=permasalahan dignity.

Tanggapan: urgensi passport apa sih? Konsekwensinya detensi, tujuan pemerintah memulangkan dan datang dengan jalan yang benar.

=====

Sesi III oleh Jazilul Fawaid, staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan materinya "Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI".

Setiap wn berhak atas kerja layak bagi kemanusiaan. Penempatan diatur krn tercipta. Aturan tambah sulit khususnya tki mandiri. Tak diatur krn nanti tambah rumit. Dianggap perlindungan telah terjamin. Uu 39 lebih ke pekerja domestik. Cth indo-arab hubungan kuat. Bnyk yg hajian, n bnyk yg ga mau plg n kerja jd pembatu tmsk jg di hongkong n taiwan akhrnya diatur.

Indo bisa ngirim tki bila ada mou atau negara yg ditempatkan punya aturan tka utk menjadi dokumen dan perlindungan.

Banyak kritik knp indo kirim pembantu. BPS menyatakan 54% tenaga kerja tak lulus sd pdhl 20% utk sektor pendidikan. Spanjang sejarah baru kali ini ada moratorium, bukan alasan ekonomi, hanya krn martabat.

Ada persoalan yg hrs kt tangani dulu yaitu pendidikan. Maka di menaker, tki hrs dilatih dll. Itu utk yg tak lulus sd.di uu 39 yg kerja di ln minimum lulusan smp. Bagi pjtki melanggar ham, mk bilang hrs bisa baca tulis. Bagaimana melindungi org yg tak lulus sd berangkat ke arab dan tak pernah naik pesawat sebelumnya. Maka tak mudah, tapi hasilnya ada anak2nya yg berpendidikan dan punya tempat tgl layak.

Kita harus kritik terhdp diri sendiri. Ini karena sebagian diplomat istri dianggap tkw, maka memalukan martabat indo. Kita jgn malu krn kita sedang berkembang tentu hrs diberi perlindungan layak dan mendidik. Kalo ditutup dan tak diberi lapangan pekerjaan pasti ada problem diindo.

Perlindungan tki, dilatih 200jam, agen diperbaiki dll utk mencegah agar tak terjadi kasus yg dialami diluar negeri. Yg terkait dgn masalah tki, rata2 tki terkait dgn gaji, kerja tak sesuai kontrak, dll ada 5 negara yg dimoratorium arab, suriah, jordania, kuwait . kerja di ln tak hanya terlindungi tp dpt gaji layak. Di jordania, tki digaji 1,2 juta. Kecil. Knp ke luar negri? Kerja diindo jg bisa. Sudah rendah kadang tak dibayar.

Prt perlu dikasih pendidikan tmsk attitude. Ada perlindungan pra, masa dan pasca penempatan dan terasuransikan, asuransi yg diberikan tak hnya spt umum tmsk pelecehan seksual dll. Maka dr sisi tki cukup regulasi, negara user hrs punya regulasi perlindungan.

Prt dianggap pekerja, maka dimalaysia prt dibagi, prt cooking ya cooking, bersih2 ya bersih2 akhirnya tak ada yg mau dari indo.pengiriman kecil, khawatirnya malah ilegalnya yg gede. Maka aturan susah.diperberat malah jd ilegal. Kita kembali pd sumber daya kita, 54% lulusan sd.

Remitansi yg dikirim dr prt dll hampir 70triliun. Desa yg bnyk tki lbh makmur dr desa yg tak ada tki.

Di eu tak protektif thdp tka, jadi sulit. kalo dijepang ada sbg magang 2th.

Comment [WU10]: Terlihat BAHWA TIDAK Mengerti permasalahan yang sebenarnya

Klo filipin memproduksi org tuk ke luar negeri. Klo di indo tidak. Klo di belanda ada yg lain maka pasti ditilik. Yg ajari migrasi ya belanda. Separa transmigrasi. Org jawa ditransmigrasi ke suriname, kalimantan dll.

Revisi uu 39 sedang dilakukan , bila ada masukan ttg tki mandiri silahkan. Yg menteri bilang:jangan berangkat sebelum siap krn pasti ada masalah. Tmsk di belanda jg jgn berangkat klo tak siap dokumennya. Utk di belanda, tki mandiri hrs ada visa, ijin kerja, ktkln dll. Aturan dimenakertrans **jelas. Klo ga ada maka ada masalah, jd merepotkan kbri, wni disitu dan juga diri sendiri.**

**Menakertrans apapun utk pekerja kita sudah ttd**, setelahnya tak ada perkembangan lagi. Ratifikasi hrs juga negara user. Arab tdk ratifikasi. Maka tak ada gunanya malah banyak org arab yg masuk indo.

Untuk itu harus cepat, tmsk kalo ada negara2 yg mau moratorium cepat segera dimoratorium, spy maksimal perlindungan thdp warga. Tapi agen2 ke arab kasihan jadi hancur usahanya maka kasihan anaknya dll. Sementara itu jenis usaha dan gerakan ekonomi juga. Bila tak begitu nanti susah.

Tanya jawab:

Zainal:PPNI-perawat ke belanda, peluang2 banyak.

Rizky: Langkah konkrit menakertrans untuk mengurangi agen tak resmi di indo

Handoko euromoslim: imwu tak hanya urus passport tp jg kerja formal di belanda.

-----  
Pemerintah sudah mengatur agen, klo ke eropa tak resmi pasti ditindak.

**Kalo nekat ambil resiko, jangan menyalahkan yang lain. Pemerintah hanya menjelaskan kalo mau nekat ambil resiko. Karna ada aturan.**

**Dengerin bikin emosi aja.**

**Utk tkw syarat smp tapi krn ham jd yg bis baca tulis aja ga harus pake ijazah. Siapapun bisa awalopun ga lulus sd, di filipin minimal sma. Hanya indon aja nekat. Mnrt saya hrs lulus sma biar budubes ga berat, klo lulus sd gmn itu reptonya. Resikonya sedikit dibanding yg tak lulus sd.**

=====

**Comment [WU11]:** Rakyat jadi nekat karena didalam negeri sulit perekonomiannya, pak.